



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **AHMAD RINALDO panggilan**

**ACIAK bin BUYUNG TIMBUL;**

2. Tempat lahir : Kampung Gelapung;

3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 05

September 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Gelapung

RT.000 RW.000, Kelurahan Ulakan, Kecamatan

Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15

Januari 2024;

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal

16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal

08 April 2024;

5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan

tanggal 06 Juni 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07

Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Tinggi Padang sejak

tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka

Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., Annisak Mulyawati, S.HI., Advokat/Pengacara

berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di

Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang

Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis

Hakim dipersidangan Nomor 91/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RINALDO Pgl ACIAK Bin BUYUNG TIMBUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD RINALDO Pgl ACIAK Bin BUYUNG TIMBUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kombinasi Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD RINALDO Pgl ACIAK Bin BUYUNG TIMBUL selama 6 (enam) tahun;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
6. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;

- 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;

- 1 (satu) timbangan digital warna silver;

- 1 (satu) pack plastik klip bening;

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975;

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA;

**Dipergunakan dalam perkara lain a.n. IRWAN ISWANDI Pgl WANDI Bin BUYUNG APUK;**

**10.** Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **AHMAD RINALDO pgl. ACIAK bin BUYUNG TIMBUL** bersama-sama dengan Irwan Iswandi pgl. Wandu bin Buyung Apuk (penuntutan

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 pukul 20.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Saksi Irwan Iswandi pgl. Wandi bin Buyung Apuk menjual narkotika jenis sabu di daerah Ulakan Tapakis, lalu petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informan. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib. informan menghubungi Wandi dengan menggunakan *handphone* untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 jie dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Wandi menghubungi terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul dan menyampaikan ada yang membeli narkotika jenis sabu. Setelah mengetahui terdakwa memiliki barang (sabu) dan menyetujui jual beli tersebut, lalu Wandi menghubungi informan dan menyampaikan barangnya ada (sabu) dan akan menghubungi informan kembali; Setelah terdakwa membuat paket narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 jie kemudian terdakwa datang kerumah Wandi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver no. Pol. BA 5567 FAA milik Saksi Dian Febriani pgl. Dian dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Wandi, lalu Wandi minta jatah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyetujuinya, lalu meminta Wandi untuk menghubungi informan untuk melakukan tranSaksi jual beli dipinggir jalan pantai Tiram. Kemudian Wandi menghubungi informan dan disepakati bertemu di jalan pantai Tiram;

Sekira pukul 19.40 Wib. terdakwa dan Wandi berangkat menuju pantai Tiram, setiba ditempat tersebut terdakwa dan Wandi duduk di atas sepeda motor untuk menunggu pembeli. Sekira pukul 20.00 Wib. petugas yang menyamar sebagai orang yang disuruh untuk menjemput barang (sabu) menghubungi Wandi melalui *handphone* dan menyampaikan sudah sampai di Tiram, lalu Wandi menyampaikan bahwa ia berada dipinggir jalan seberang gerbang pantai Tiram, ketika petugas bertemu dengan terdakwa dan Wandi, kemudian menanyakan pesanan barang (sabu) yang dibeli, maka terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening digenggam tangan kirinya. Seketika itu petugas melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan Wandu dan menyita barang bukti;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk., dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkoba jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah **Metamfetamina positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **AHMAD RINALDO pgl. ACIAK bin BUYUNG TIMBUL** bersama-sama dengan Irwan Iswandi pgl. Wandu bin Buyung Apuk (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 pukul 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib. Saksi Irwan Iswandi pgl. Wandu bin Buyung Apuk menghubungi terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul dan menyampaikan ada yang membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 jie seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu sebanyak 1/2. Jie dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip warna bening, kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver no. Pol. BA 5567 FAA milik Saksi Dian Febriani pgl. Dian terdakwa datang kerumah Wandu dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Wandu, yang akan diberikan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli;

Sekira pukul 19.40 Wib. terdakwa dan Wandu berangkat menuju pantai Tiram, setiba ditempat tersebut terdakwa dan Wandu duduk di atas sepeda motor untuk menunggu pembeli. Sekira pukul 20.00 Wib. petugas yang menyamar sebagai orang yang disuruh untuk menjemput barang (sabu) menghubungi Wandu melalui *handphone* dan menyampaikan sudah sampai di Tiram, lalu Wandu menyampaikan bahwa ia berada dipinggir jalan seberang gerbang pantai Tiram, ketika petugas bertemu dengan terdakwa dan Wandu, kemudian menanyakan pesanan barang (sabu) yang dibeli, maka terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening digenggam tangan kirinya. Seketika itu petugas melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan Wandu dan menyita barang bukti. Kepada petugas terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut merupakan bagian dari setengah kantong narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Buyung (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 dipinggir jalan Bandara Internasional Minangkabau, untuk terdakwa jual;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk., dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkoba jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandang Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah **Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD RINALDO pgl. ACIAK bin BUYUNG TIMBUL** pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 pukul 20.20 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar ketika melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 jie seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan Saksi Irwan Iswandi pgl. Wandu bin Buyung Apuk bertempat dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Kepada petugas terdakwa mengakui bahwa di rumahnya masih menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 20.20 Wib petugas membawa terdakwa dan Wandu ke rumah terdakwa di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, di rumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kertas putih berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening dibawah kasur kamar terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) kotak plastik bening berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu di halaman depan rumah terdakwa. Kepada petugas terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Buyung (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib dipinggir jalan Bandara Internasional Minangkabau, sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang gunanya untuk terdakwa jual;

Bahwa terhadap 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Padang, diketahui bahwa total berat bersih 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk, diduga narkotika jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandang Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah **Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan**

## **Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **DAN**

## **KETIGA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD RINALDO pgl. ACIAK bin BUYUNG TIMBUL** pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 pukul 20.20 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadilli, melakukan

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar ketika melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 jie seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan Saksi Irwan Iswandi pgl. Wandi bin Buyung Apuk bertempat dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian sekira pukul 20.20 Wib petugas membawa terdakwa dan Wandi kerumah terdakwa di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, dirumah tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kertas putih berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening dibawah kasur kamar terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) kotak plastik bening berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu di halaman depan rumah terdakwa. Kepada petugas terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Buyung (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 dipinggir jalan Bandara Internasional Minangkabau, yang akan terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri;

Bahwa terhadap 1 (satu) kertas putih yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui bahwa total berat bersih narkotika jenis ganja tersebut adalah 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram, yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0867.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, diduga narkotika jenis ganja (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah **Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rada Irman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi sedang duduk di atas sepeda motor sambil melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi yang disampaikan oleh informan bahwa di daerah Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi ada menjual narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian digunakanlah jasa informan seorang perempuan untuk melakukan pembelian dengan cara menelepon Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi sebanyak setengah jie seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menyuruh informan untuk melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di jalan Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu informan perempuan tersebut mengatakan kepada Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi bahwa ada adik laki-laknya yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi Irwan panggilan Wandi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Tim berangkat menuju ke Tiram Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariman, setelah Saksi bersama Saksi Habbil yang menggunakan sepeda motor sampai di pinggir

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan Tiram Tapakis tersebut, kemudian Saksi Habbil menelepon Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dan mengatakan "awak alah tibo di Tiram bang" dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab "iyo, tunggu disitu" dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA, kemudian Saksi mengatakan "lai sabu ko ?" dan dijawab oleh Terdakwa "lai" sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi Habbil mengamankan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dan Saksi umum ke rumah Terdakwa di Kampung Gelapung, Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Saksi umum dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Habbil Prasetya Jaya Kusuma**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu sedang duduk di atas sepeda motor sambil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi yang disampaikan oleh informan bahwa di daerah Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu ada menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian digunakanlah jasa informan seorang perempuan untuk melakukan pembelian dengan cara menelepon Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu sebanyak setengah kilogram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menyuruh informan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di jalan Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu informan perempuan tersebut mengatakan kepada Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu bahwa ada adik laki-lakinya yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi Irwan panggilan Wandu menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Tim berangkat menuju ke Tiram Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, setelah Saksi yang menggunakan sepeda motor sampai di pinggir jalan Tiram Tapakis tersebut, kemudian Saksi menelepon Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dan mengatakan "awak alah tibo di Tiram bang" dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab "iyo, tunggu disitu" dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 5567 FAA, kemudian Saksi mengatakan “lai sabu ko ?” dan dijawab oleh Terdakwa “lai” sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian rekan Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi mengamankan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi ditangkap;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi dan Saksi umum ke rumah Terdakwa di Kampung Gelapung, Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Saksi umum dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Reza Palevi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung gelapung RT 000 RW 000 Kel. Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, ditemukan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening k narkoba jenis sabu ditemukan di halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui miliknya, kemudian 1 (satu) kertas putih yang berisikan k narkoba jenis ganja ditemukan di bawah Kasur di dalam kamar dan Terdakwa mengakui miliknya, selanjutnya 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di bawah kasur di dalam kamar dan Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Dian Febriani**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mamak Saksi atau adik dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA an. Dian Febriani merupakan sepeda motor milik Saksi, dimana Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2023 secara kredit di Showroom Adira Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA an. Dian Febriani tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ada seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya menelepon Saksi dan mengatakan “ado buah ?” dan Saksi jawab “buah wak dak ado do kak, tapi buah orang ado, wak tanyo dulu ado apo indaknyo” kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi katakan “ado orang balanjo” dan dijawab oleh Terdakwa “bara banyaknyo ?”, dan Saksi katakan “satangah jie, pitihnyo 550”, dan dijawab Terdakwa “tunggu dulu”;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi katakan “ado orang ka balanjo” dan Terdakwa menjawab “tunggu dulu” kemudian Saksi pulang, dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi katakan “lai ado jatah wak ?” dan Terdakwa menjawab “ado”, kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke Tiram Tapakis;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Tiram Tapakis tersebut kemudian Saksi menelpon si pembeli tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan mengatakan “lai sabu ko ?” dan dijawab oleh Terdakwa “lai”, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa langsung diamankan oleh kedua orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi ditangkap;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan Saksi dan Saksi umum ke rumah Terdakwa di Kampung Gelapung, Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan setelah

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Saksi umum dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menelepon Terdakwa yang mengatakan "ado orang balanjo (ada orang belanja)" dan Terdakwa jawab "bara banyaknyo", Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab "satangah jie, pitihnyo 550", dan Terdakwa katakan "ok" dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu kerumah Terdakwa dan mengatakan "ado orang balanjo satangah jie, pitihnyo 550 (ada orang belanja setengah jie, uangnya 550)" dan Terdakwa jawab "tananglah tu (tenanglah) kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu pulang dan Terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie, setelah itu Terdakwa kerumah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dengan sepeda motor;
- Bahwa setibanya, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu mengatakan "beko lai ado jatah untuk awak (nanti ada jatah untuk Terdakwa?)" dan Terdakwa jawab "tananglah tu" dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab "'awak pitih seh lah 50 (Terdakwa uang saja 50)" dan Terdakwa jawab "jadih"

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dengan sepeda motor menuju ke Tiram untuk bertemu dengan pembeli dan setibanya di pinggir jalan Tiram Terdakwa berhenti dan sambil duduk diatas sepeda motor Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menelepon pembeli dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah Pembeli 2 (dua) orang dengan sepeda motor dan menanyakan "lai asli sabu isinyo tu" dan Terdakwa jawab "lai" dan saat itulah Polisi yang menyamar sebagai pembeli mengamankan Terdakwa bersama Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 dan Polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian Polisi berkata "ma sabu yang lain" dan Terdakwa jawab "dirumah pak" kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu kerumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukan kepada Polisi 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan dibawah Kasur di dalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu berikut barang bukti dibawa dibawa oleh Polisi ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sebelum Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik di kantor polisi terkait dengan penangkapan Terdakwa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara Terdakwa sekarang ini adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui bahwa total berat bersih narkotika jenis ganja tersebut adalah 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkotika jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0867.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, narkotika jenis ganja (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Ganja (Cannabis) positif (+)

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;
- 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menelepon Terdakwa yang

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ado orang balanjo (ada orang belanja)” dan Terdakwa jawab “bara banyaknyo”, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab “satangah jie, pitihnyo 550”, dan Terdakwa katakan “ok” dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu kerumah Terdakwa dan mengatakan “ado orang balanjo satangah jie, pitihnyo 550 (ada orang belanja setangah jie, uangnya 550)” dan Terdakwa jawab “tananglah tu (tenanglah) kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu pulang dan Terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie, setelah itu Terdakwa kerumah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dengan sepeda motor;

- Bahwa setibanya, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu mengatakan “beko lai ado jatah untuk awak (nanti ada jatah untuk Terdakwa?)” dan Terdakwa jawab “tananglah tu” dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab “awak pitih seh lah 50 (Terdakwa uang saja 50)” dan Terdakwa jawab “jadih” kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dengan sepeda motor menuju ke Tiram untuk bertemu dengan pembeli dan setibanya di pinggir jalan Tiram Terdakwa berhenti dan sambil duduk diatas sepeda motor Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menelepon pembeli dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah Pembeli 2 (dua) orang dengan sepeda motor dan menanyakan “lai asli sabu isinyo tu” dan Terdakwa jawab “lai” dan saat itulah Polisi yang menyamar sebagai pembeli mengamankan Terdakwa bersama Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 dan Polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian Polisi berkata “ma sabu yang lain” dan Terdakwa jawab “dirumah pak” kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu kerumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukan kepada Polisi 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan dibawah Kasur di dalam kamar Terdakwa dan

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi berikut barang bukti dibawa dibawa oleh Polisi ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sebelum Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkoba jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui bahwa total berat bersih narkoba jenis ganja tersebut adalah 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkoba jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0867.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Buyung Timbul, narkoba jenis ganja (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif, Pertama : Primair : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Ketiga : melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pembentuk delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Setiap Orang” adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ahmad Rinaldo panggilan Aciak bin Buyung Timbul yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-28/PARIA/Enz/03/2024, tanggal 03 Mei 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluiting sgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat

*Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkoba haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkoba yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mandapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba" ialah "setiap

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari “Narkotika Golongan I”, yaitu “Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menelepon Terdakwa yang mengatakan “ado orang balanjo (ada orang belanja)” dan Terdakwa jawab “bara banyaknyo”, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab “satangah jie, pitihnyo 550”, dan Terdakwa katakan “ok” dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu kerumah Terdakwa dan mengatakan “ado orang balanjo satangah jie, pitihnyo 550 (ada orang belanja setengah jie, uangnya 550)” dan Terdakwa jawab “tananglah tu (tenanglah) kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu pulang dan Terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie, setelah itu Terdakwa kerumah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu mengatakan “beko lai ado jatah untuk awak (nanti ada jatah untuk Terdakwa?)” dan Terdakwa jawab “tananglah tu” dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menjawab “awak pitih seh lah 50 (Terdakwa uang saja 50)” dan Terdakwa jawab “jadih” kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor menuju ke Tiram untuk bertemu dengan pembeli dan setibanya di pinggir jalan Tiram Terdakwa berhenti dan sambil duduk diatas sepeda motor Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menelepon pembeli dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah Pembeli 2 (dua) orang dengan sepeda motor dan menanyakan “lai asli sabu isinyo tu” dan Terdakwa jawab “lai” dan saat itulah Polisi yang menyamar sebagai pembeli mengamankan Terdakwa bersama Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 dan Polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa kemudian Polisi berkata “ma sabu yang lain” dan Terdakwa jawab “dirumah pak” kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu kerumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukan kepada Polisi 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan dibawah Kasur di dalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu berikut barang bukti dibawa dibawa oleh Polisi ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menelepon Terdakwa yang mengatakan “ado orang balanjo (ada orang belanja)” dan Terdakwa jawab “bara banyaknyo”, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menjawab “satunya jie, pitihnyo 550”, dan Terdakwa katakan “ok” dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi kerumah Terdakwa dan mengatakan “ado orang balanjo satengah jie, pitihnyo 550 (ada orang belanja setengah jie, uangnya 550)” dan Terdakwa jawab “tananglah tu (tenanglah) kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi pulang dan Terdakwa membuat paketan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie, setelah itu Terdakwa kerumah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya, Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi mengatakan “beko lai ado jatah untuk awak (nanti ada jatah untuk Terdakwa?)” dan Terdakwa jawab “tananglah tu” dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menjawab “awak pitih seh lah 50 (Terdakwa uang saja 50)” dan Terdakwa jawab “jadih” kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi dengan sepeda motor menuju ke Tiram untuk bertemu dengan pembeli dan setibanya di pinggir jalan Tiram Terdakwa berhenti dan sambil duduk diatas sepeda motor Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menelepon pembeli dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah Pembeli 2 (dua) orang dengan sepeda motor dan menanyakan “lai asli sabu isinyo tu” dan Terdakwa jawab “lai” dan saat itulah Polisi yang menyamar sebagai pembeli mengamankan Terdakwa bersama Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika

Golongan I;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menelepon Terdakwa yang mengatakan "ado orang balanjo (ada orang belanja)" dan Terdakwa jawab "bara banyaknyo", Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menjawab "satangah jie, pitihnyo 550", dan Terdakwa katakan "ok" dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi kerumah Terdakwa dan mengatakan "ado orang balanjo satangah jie, pitihnyo 550 (ada orang belanja setangah jie, uangnya 550)" dan Terdakwa jawab "tananglah tu (tenanglah) kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi pulang dan Terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie, setelah itu Terdakwa kerumah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi mengatakan "beko lai ado jatah untuk awak (nanti ada jatah untuk Terdakwa?)" dan Terdakwa jawab "tananglah tu" dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menjawab "awak pitih seh lah 50 (Terdakwa uang saja 50)" dan Terdakwa jawab "jadih" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi dengan sepeda motor menuju ke Tiram untuk bertemu dengan pembeli dan setibanya di pinggir jalan Tiram Terdakwa berhenti dan sambil duduk diatas

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu menelepon pembeli dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah Pembeli 2 (dua) orang dengan sepeda motor dan menanyakan “lai asli sabu isinyo tu” dan Terdakwa jawab “lai” dan saat itulah Polisi yang menyamar sebagai pembeli mengamankan Terdakwa bersama Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 dan Polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa kemudian Polisi berkata “ma sabu yang lain” dan Terdakwa jawab “dirumah pak” kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan kepada Polisi 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan dibawah Kasur di dalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu berikut barang bukti dibawa dibawa oleh Polisi ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkoba jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui bahwa total berat bersih narkoba jenis ganja tersebut adalah 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkoba jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0867.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, narkoba jenis ganja (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “menguasai Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan juga telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Subsidair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi dalam dakwaan Subsidair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi dalam dakwaan Subsidair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Ketiga : sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kedua, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari element unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemas, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur "*menyimpan*" Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menelepon Terdakwa yang mengatakan "ado orang balanjo (ada orang belanja)" dan Terdakwa jawab "bara banyaknyo", Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menjawab "satangah jie, pitihnyo 550", dan Terdakwa katakan "ok" dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi kerumah Terdakwa dan mengatakan "ado orang balanjo satangah jie, pitihnyo 550 (ada orang belanja setangah jie, uangnya 550)" dan Terdakwa jawab "tananglah tu (tenanglah) kemudian Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi pulang dan Terdakwa membuat paketan narkotika jenis sabu sebanyak setangah jie, setelah itu Terdakwa kerumah Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi mengatakan "beko lai ado jatah untuk awak (nanti ada jatah untuk Terdakwa?)" dan Terdakwa jawab "tananglah tu" dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menjawab "awak pitih seh lah 50 (Terdakwa uang saja 50)" dan Terdakwa jawab "jadih" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi dengan sepeda motor menuju ke Tiram untuk bertemu dengan pembeli dan setibanya di pinggir jalan Tiram Terdakwa berhenti dan sambil duduk diatas sepeda motor Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandi menelepon pembeli dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah Pembeli 2 (dua) orang dengan sepeda motor dan menanyakan "lai asli sabu isinyo tu" dan Terdakwa jawab "lai" dan saat

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli mengamankan Terdakwa bersama Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 dan Polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa kemudian Polisi berkata "ma sabu yang lain" dan Terdakwa jawab "di rumah pak" kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukan kepada Polisi 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa dan Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan dibawah Kasur di dalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan Iswandi panggilan Wandu berikut barang bukti dibawa dibawa oleh Polisi ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sebelum Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, diketahui bahwa total berat bersih narkoba jenis ganja tersebut adalah 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0867.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, narkoba jenis ganja (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terendam Nomor :

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan kumulatif kesatu Subsidair, dan dakwaan kumulatif Kedua serta dakwaan kumulatif ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan kumulatif kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketiga : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;
- 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Irwan Iswandi panggilan Wandu bin Buyung Apuk, adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irwan Iswandi panggilan Wandu bin Buyung Apuk;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul** oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum turut serta melakukan perbuatan menyediakan Narkoba Golongan I" dan "secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan "secara tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidiar dan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;
- 5.2. 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;
- 5.3. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 5.4. 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 5.5. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975;
- 5.6. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589;
- 5.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irwan Iswandi panggilan Wandu bin Buyung Apuk;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ihsan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)